

FAKTOR PENYEBAB PENGHAPUSAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus ex BNI Syariah Indralaya)

Ahmad Ichsan, Choirunnisak, Meriyati

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : Ahmadichsan083@gmail.com, meri@stebisigm.ac.id,

choirunnisakumar@gmail.com

Abstract

This research was motivated when the policy of eliminating hajj bailouts was lowered, it made researchers want to know the factors of eliminating hajj bailouts at Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah Indralaya), as well as how the solutions for customers provided by Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah Indralaya) related to the elimination of hajj bailouts. This study aims to analyze the abolition of hajj bailouts at Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah Indralaya). This research is descriptive using a qualitative approach. This research data uses primary data. To explore relevant data, the writer uses the interview method, after the data has been collected, it is analyzed using descriptive analysis. The results showed that the elimination of hajj bailouts was due to hajj bailouts that were not the main product, hajj bailout products were not profitable, and the high waiting list for prospective hajj pilgrims. The solution provided by the bank is the introduction of the iB Hasanah Savings product.

Keyword : *Hajj bailout, BNI Syariah*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi ketika kebijakan penghapusan talangan dana haji diturunkan, itu membuat peneliti ingin mengetahui faktor penghapusan dana talangan haji di Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah Indralaya), serta bagaimana solusi untuk nasabah yang diberikan Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah Indralaya) terkait penghapusan dana talangan haji tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghapusan dana talangan haji di Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah Indralaya). Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer. Untuk menggali data yang relevan penulis menggunakan metode wawancara, setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penghapusan dana talangan haji disebabkan talangan dana haji yang bukan produk utama, produk talangan dana haji tidak profitable, serta tingginya *waiting list* calon jamaah haji. Solusi yang diberikan oleh bank yaitu diperkenalkannya produk Tabungan iB Hasanah.

Kata Kunci: *Dana Talangan Haji, BNI Syariah*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai (UU RI No.21,2008).

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bank bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*Investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha atau *kreditor* menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual-beli (*murabahah*, *salam*, dan *ishtishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*).

Salah satu produk di BNI Syariah adalah Talangan Dana Haji. Talangan Dana Hajii tidak menggunakan prinsip *ijarah* melainkan hanya prinsip *qardh*. Produk Dana Talangan Haji tidak *profitable*, bank tidak mendapatkan keuntungan pada produk ini. Produk Dana Talangan Haji hanya menambah jumlah nasabah (*customer based*) saja, karena akad yang digunakan adalah akad *qardh* sebagaimana dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Selain itu, dana talangan haji bukan merupakan produk utama dalam Bank Syariah Indonesia karena tidak memberikan keuntungan pada bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil penelitian tentang analisis yang memengaruhi penghapusan dana talangan haji, serta kebijakan yang menyebabkan dana talangan haji dihapuskan di Bank Syariah Indonesia.

Landasan Teori

1. Definisi Bank Syariah

Definisi bank syariah dapat mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU RI No.21 Tahun 2008).

2. Produk Bank Syariah

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi

bisnis dalam kancah persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan (Ascarya, 2007, Aravik & Hamzani, 2021)).

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk-produk berikut (Al-Harran, 1999) :

a. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu: Giro, dengan prinsip *wadiah* atau *qardh*; Tabungan, dengan prinsip *wadiah*, *qardh*, atau *mudharabah*; Deposito/investasi, dengan prinsip *mudharabah*; dan Obligasi/*sukuk*, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*, dan lain-lain.

b. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda: Pola bagi hasil, untuk *investment financing* (*Musyarakah*, *Mudharabah*); Pola jual beli, untuk *trade financing* (*Murabahah*, *Salam*, *Istishna*); Pola sewa, untuk *trade financing* (*Ijarah*, *Ijarah mutahiya bittamlik*); dan Pola pinjaman, untuk dana talangan (*Qardh*).

c. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*.

3. Akad Dana Talangan Haji

Akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji adalah akad *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Heri Sudarsono (2003), *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqih* klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh* dan turunannya *qardhul hasan*. Karena bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman *qardh* maupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga (Aravik & Zamzam, 2021).

4. Landasan Hukum Dana Talangan Haji

a. Landasan Hukum Positif

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, Dana Talangan Haji merupakan salah satu nama produk didalam bank syariah. Dana tersebut merupakan pinjaman (*Al-Qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (*seat booking*) porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah

Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

b. Landasan Hukum Syar'i

Landasan hukum syar'i terdapat pada: QS. Al-Maidah (5):1: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"* ; QS.al.Qashash (28):26: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"* ; QS. Al.Baqarah (2):282: *"Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...."*

5. Kebijakan Penghapusan Dana Talangan Haji

Sebelumnya dana talangan haji di atur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deeskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala BNI Syariah, 1 orang teller BNI Syariah, 1 orang *Customer Service* BNI Syariah, dan 3 orang nasabah BNI Syariah. Cara pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Uji validitas menggunakan triangulasi sumber, metode dan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Pembahasan

1. Dana Talangan Haji Bukan Produk Utama

Dana Talangan Haji bukan merupakan produk utama yang ada di Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Dana Talangan Haji tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank, tidak ada pembagian keuntungan antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *al-Qardh* dalam fatwa dijelaskan bahwa dengan akad ini tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan sama sekali.

Pada awalnya Dana Talangan Haji di Bank Syariah Indonesia merupakan dana titipan Kementerian Agama yang digunakan untuk Dana Talangan Haji. Namun pada tahun 2011 Kemenag menarik dana tersebut untuk dialihkan pada instrumen sukuk. Hal inilah yang menyebabkan penghapusan Dana talangan Haji di Bank Syariah Indonesia KCPS Indralaya.

2. Produk Dana Talangan Haji Tidak Profitable

Dana Talangan Haji Bank Syariah Indonesia tidak memberikan keuntungan secara langsung pada bank karena akad yang digunakan adalah akad *qardh*. Akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada

waktu yang telah disepakati bersama. Akad *qardh* sendiri telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor:19/DSN MUI/IV/2001. Dana Talangan Haji ini hanya memberikan penambahan nasabah saja (*Customer Based*).

Implementasi akad *qardh* dalam produk pembiayaan perbankan syariah. *Qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme *qardh* seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja. Bahkan untuk akad *qardh al hasan* pada dasarnya seorang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu. Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan

Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 yaitu SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar akad *qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan,
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*),
4. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad,
5. Bank dilarang untuk membebaskan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran,
6. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *qardh*,
7. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dan
8. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

3. Tingginya *Waiting List* Calon Jamaah Haji di Indonesia

Dengan adanya dana talangan haji yang disediakan oleh setiap perbankan syariah di Indonesia, masyarakat muslim Indonesia yang belum mampu melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berbondong-bondong untuk menggunakan dana talangan haji tersebut karena kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Hal inilah yang membuat tingginya *waiting list* calon jamaah haji di Indonesia menjadikan kementerian agama menghapus dana talangan haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun

2016)

4. Solusi yang Diberikan Oleh BNI Syariah

Setelah penghapusan Dana Talangan Haji Bank Syariah Indonesia mengeluarkan produk unggulan yang menjadi solusi bagi nasabah yang akan menunaikan ibadah haji dan tetap menggunakan produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Untuk pembukaan rekening Tabungan iB Hasanah pada Bank Syariah Indonesia tidaklah sulit. Nasabah datang di Bank Syariah Indonesia dan melakukan pembukaan rekening Tabungan iB Hasanah. Selanjutnya, nasabah memilih jangka waktu pelunasan dan jumlah setoran sesuai paket yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Setoran awal minimum untuk pembukaan Tabungan iB Hasanah yaitu sebesar Rp100.000,- dengan saldo minimum Rp5.000,-. Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah berupa biaya pengganti buku tabungan yaitu sebesar Rp.10.000,-. Biaya penutupan rekening Rp.50.000,- apabila rekening ditutup sebelum keberangkatan haji dan umroh. Syarat untuk pembukaan rekening Tabungan Haji Plus dan Umroh yaitu yang pertama fotokopi kartu identitas (KTP/SIM untuk WNI). Yang kedua mengisi formulir pembukaan. Yang ketiga NPWP atau surat-surat kepengurusan NPWP. Dalam rekening Tabungan iB Hasanah ini dapat melakukan penarikan setiap saat. Akad yang digunakan dalam Tabungan iB Hasanah ini berbeda dengan Dana Talangan haji. Apabila dalam Dana Talangan haji menggunakan akad *Qardh*, maka Tabungan iB Hasanah menggunakan akad *wadiah*. *Al-Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Banyak keunggulan yang ditawarkan oleh Tabungan iB Hasanah. Keunggulan tersebut yaitu aman, fleksibel, terjangkau, terukur, nyaman, dan menguntungkan.

Simpulan

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, penghapusan dana talangan haji dikarenakan dana talangan haji bukan merupakan produk utama yang ada di Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Dana Talangan Haji tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank, karena akad yang digunakan adalah akad *qardh*. Akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Adanya dana talangan haji yang disediakan oleh setiap perbankan syariah di Indonesia, masyarakat muslim Indonesia yang belum mampu melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berbondong-bondong untuk menggunakan dana talangan haji tersebut karena kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Hal inilah yang membuat tingginya *waiting list* calon jamaah haji di Indonesia.

Kedua, solusi yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia setelah penghapusan Dana Talangan Haji Bank Syariah Indonesia mengeluarkan produk unggulan yang menjadi solusi bagi nasabah yang akan menunaikan ibadah haji dan tetap menggunakan produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, yaitu Tabungan iB Hasanah.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, (2011), *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Harran, S, (1999), *Islamic Finance : Partnership Financing*, Pelanduk Publication ,Malaysia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.
- Ascarya, (2007), *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah.
- Margono, (2010), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Republik Indonesia, 2003, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Kemeteri Agama, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Tentang Perbankan Syariah*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet CV, Bandung.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, (2011), *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraa Ibadah Haji Tahun 1430 H*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta.

